



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harianto Dolok Saribu.
2. Tempat lahir : Bukit Lima Huta Bayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 April 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Huta III Mayang Sari, Rt/Rw : 01 Kelurahan Marihat Mayang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Harianto Dolok Saribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panahatan Hutajulu, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 09 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO DOLOK SARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Ketiga :
Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kumulatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIANTO DOLOK SARIBU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobar truck Colt Diesel BB 8177-EB ;
 - 1 (satu) lembar STNK BB 8177-EB ;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit mopen L 300 KBT BB 1851-BB ;
- 1 (satu) lembar STNK BB 1851-BB.

Dikembalikan kepada yang berhak..

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HARIANTO DOLOK SARIBU pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 16.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baligeyang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 16.40 Wib Terdakwa mengendarai Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB melintas di Jalan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Medan menuju Tarutung Km 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan kecepatan 50 Km /jam dengan posisi porsenelling 4 (empat) dan sesampainya ditempat kejadian terdakwa tiba-tiba berbelok kearah kanan jalan yang terdakwa lalui sehingga bertabrakan dengan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan. Bahwa akibat kecelakaan antara Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB yang dikendarai oleh Terdakwa dan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang dikemudikan oleh Poltak Herianto Panggabean (alm) mengakibatkan POLTAK HERIANTO PANGGABEAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 617/C.2/VER/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek bibir bawah, luka robek diatas mata sebelah kanan, luka robek di dagu, pendarahan dari kedua telinga, dijumpai patah dipaha sebelah kiri, dan patah pada tungkai kaki sebelah kanan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HARIANTO DOLOK SARIBU pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 16.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 16.40 Wib Terdakwa mengendarai Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB melintas di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan kecepatan 50 Km /jam dengan posisi porsenelling 4 (empat) dan sesampainya ditempat kejadian terdakwa tiba-tiba berbelok kearah kanan jalan yang terdakwa lalui sehingga bertabrakan dengan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan. Bahwa akibat kecelakaan antara Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB yang dikendarai oleh Terdakwa dan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang dikemudikan oleh Poltak Herianto Panggabean (alm) mengakibatkan saksi korban SURTIANNA R.U. SIAHAAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 785/C.2/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, dengan kesimpulan dari hasil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki dan bengkak pada kaki/tungkai bawah sebelah kiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN KETIGA

----- Bahwa terdakwa HARIANTO DOLOK SARIBU pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 16.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 16.40 Wib Terdakwa mengendarai Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB melintas di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan kecepatan 50 Km /jam dengan posisi porsenelling 4 (empat) dan sesampainya ditempat kejadian terdakwa tiba-tiba berbelok kearah kanan jalan yang terdakwa lalui sehingga bertabrakan dengan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan. Bahwa akibat kecelakaan antara Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB yang dikendarai oleh Terdakwa dan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang dikemudikan oleh Poltak Herianto Panggabean (alm) mengakibatkan saksi korban RIANDA SITUMORANG mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 618/C.2/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala bagian kanan, luka lecet di bagian pipi sebelah kanan dan luka lecet di bagian lutut kanan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonatan Silalahi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Barang Truck Colt Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Motor Penumpang L 300 Koperasi Bintang Tapanuli (KBT);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.40 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat itu Mobil Barang Truck Colt Diesel yang saksi tumpangi hendak membelok kekanan jalan kemudian bertabrakan dengan Mobil Penumpang L 300 KBT yang datang dari arah berlawanan hingga mengenai bagian depan sebelah kanan masing-masing mobil tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi ketika saksi dan teman saksi yang bernama Baharus Simamora berada didalam Mobil Barang Truck Colt Diesel karena saksi merupakan teman satu pekerjaan dengan Terdakwa dan kejadian tersebut saksi lihat dan saksi alami sendiri;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut hari sudah sore, keadaan jalan lurus setelah tikungan dan beraspal hotmix, cuaca sedang hujan deras dan arus lalu lintas jalan sedang sepi dan pandangan bebas tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa kecepatan Mobil Barang Truck Colt Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut karena pada saat itu saksi sedang mengantuk;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan pembatas tengah jalan kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia dalam perjalanan menuju Medan setelah dirujuk RSUD Balige yaitu Sopir Mobil Penumpang L 300 KBT akibat benturan di bagian kepalanya dan luka serta 4 (empat) orang penumpang Mobil Penumpang L 300 KBT tersebut mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti Mobil Barang Truck Colt Diesel BB 8177 EB adalah mobil barang yang saksi, teman saksi Baharus Simamora dan Terdakwa kendarai saat itu serta Mobil Penumpang L 300 KBT BB 1851 BB yaitu mobil penumpang yang bertabrakan dengan mobil barang yang saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi kami mendekati Mobil Penumpang L 300 KBT tersebut dan membantu Sopir Mobil Penumpang L 300 KBT tersebut karena sudah dalam posisi terjepit didalam mobil, dan membantu para penumpang Mobil Penumpang L 300 KBT tersebut yang mengalami luka-luka untuk kemudian dibawa ke RSUD Balige;
- Bahwa sepengetahuan saksi ban mobil kami tidak kempes;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa menyalakan lampu sein atau tidak karena saksi tidak memperhatikannya, namun memang saksi merasakan bahwa Terdakwa secara tiba-tiba membelokkan mobil kami hendak menyeberang kesebelah kanan;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan sket gambar tersebut dengan jelas bahwa gambar tersebut telah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa menurut saksi kondisi Mobil Barang Colt Diesel yang kami tumpangi tersebut dalam keadaan layak pakai;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa pada saat itu hendak ke bengkel mobil;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang mabuk atau dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah pada saat itu Terdakwa ada berupaya untuk mengerem mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Baharus Simamora, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Barang Truck Colt Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Motor Penumpang L 300 Koperasi Bintang Tapanuli (KBT);
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.40 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut, pada saat itu Mobil Barang Truck Colt Diesel yang saksi tumpangi hendak membelok kekanan jalan kemudian bertabrakan dengan Mobil Penumpang L 300 KBT yang datang dari arah berlawanan hingga mengenai bagian depan sebelah kanan masing-masing mobil tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi dan teman saksi yang bernama Jonatan Silalahi berada didalam Mobil Barang Truck Colt Diesel karena saksi merupakan teman satu pekerjaan dengan Terdakwa dan kejadian tersebut saksi lihat dan saksi alami sendiri;
- Bahwa situasi pada saat kejadian pada saat itu hari sudah sore, keadaan jalan lurus setelah tikungan dan beraspal hotmix, cuaca sedang hujan deras dan arus lalu lintas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sedang sepi dan pandangan bebas tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada;

- Bahwa saat itu kecepatan mobil yang Terdakwa kendaraai kurang lebih 60 km/jam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat kecelakaan tersebut terdapat 1 (satu) orang meninggal dunia dalam perjalanan menuju Medan setelah dirujuk RSUD Balige yaitu Sopir Mobil Penumpang L 300 KBT akibat benturan di bagian kepalanya dan luka serta 4 (empat) orang penumpang Mobil Penumpang L 300 KBT tersebut mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi mengenali Mobil Barang Truck Colt Diesel BB 8177 EB adalah mobil barang yang saksi, teman saksi Baharus Simamora dan Terdakwa kendaraai saat itu serta Mobil Penumpang L 300 KBT BB 1851 BB yaitu mobil penumpang yang bertabrakan dengan mobil barang yang saksi tumpangi tersebut;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi kami mendekati Mobil Penumpang L 300 KBT tersebut dan membantu Sopir Mobil Penumpang L 300 KBT tersebut karena sudah dalam posisi terjepit didalam mobil, dan membantu para penumpang Mobil Penumpang L 300 KBT tersebut yang mengalami luka-luka untuk kemudian dibawa ke RSUD Balige;
- Bahwa sepengetahuan saksi ban mobil kami tidak kempes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa menyalakan lampu sein atau tidak karena saksi tidak memperhatikannya, namun memang saksi merasakan bahwa Terdakwa secara tiba-tiba membelokkan mobil kami hendak menyeberang ke sebelah kanan;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan sket gambar tersebut dengan jelas bahwa gambar tersebut telah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa menurut saksi kondisi Mobil Barang Colt Diesel yang kami tumpangi tersebut dalam keadaan layak pakai;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang mabuk atau dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah pada saat itu Terdakwa ada berupaya untuk mengerem mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Kaliaman Panggabean, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Mobil Barang Truck Colt Diesel dengan Motor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang L 300 Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) yang dikendarai oleh Poltak Herianto Panggabean;

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Poltak Herianto Panggabean adalah anak kandung saksi dan merupakan anak ketiga;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.40 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hingga terjadinya tabrakan antara Mobil Barang Truck Colt Diesel dengan Mobil Penumpang L 300 KBT karena saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi di Tapian Nauli Sosor Silintong Desa Tapian Nauli, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tabrakan tersebut, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumah saksi, menantu saksi yang merupakan istri dari anak saksi Poltak Herianto Panggabean mengatakan bahwa anak saksi Poltak Herianto Panggabean telah mengalami kecelakaan di Desa Tambunan Lumban Pea Induk, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa setelah mendapat kabar kecelakaan tersebut saksi langsung menuju RSU HKBP Balige tempat anak saksi dirawat;
- Bahwa saksi tidak mengenali Mobil Barang Truck Colt Diesel BB 8177 EB namun saya mengenali Mobil Penumpang L 300 KBT BB 1851 BB yaitu mobil penumpang yang dikendarai oleh anak saya Poltak Herianto Panggabean;
- Bahwa setelah saksi tiba di RSU HKBP Balige, saksi mendapati anak saksi Poltak Herianto Panggabean mengalami luka robek diatas mata kanan, tangannya tidak bisa diangkat lagi, dari pinggang hingga ke kaki remuk karena saksi mencoba untuk pegang, tapi saksi tidak merasakan lagi ada tulang di kakinya, kepalanya lembek akibat benturan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa anak saksi Poltak Herianto Panggabean tidak terlalu lama dirawat di RSU HKBP Balige karena mengalami kritis, anak saksi Poltak Herianto Panggabean dirujuk ke RSU Bina Kasih Medan, namun dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut anak saksi Poltak Herianto Panggabean meninggal dunia, kemudian anak saksi Poltak Herianto Panggabean saksi bawa kembali ke Tapian Nauli Sosor Silintong Desa Tapian Nauli, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Poltak Herianto Panggabean sudah menikah dengan Rosinta Hutaaruk serta memiliki 4 (empat) orang anak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dari Terdakwa sudah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan kami telah melakukan perdamaian serta memberikan bantuan berupa uang duka kepada kami keluarga yang ditinggalkan oleh Poltak Herianto Panggabean;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu lintas oleh sebuah Mobil Barang Truk Colt Diesel yang saksi kemudikan dengan Mobil Penumpang L 300 KBT;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.40 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa mobil Barang Truk Colt Diesel yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Tarutung menuju Medan dan pada saat itu, selain Terdakwa ada 2 (dua) orang rekan kerja Terdakwa yaitu Jonatan Silalahi dan Baharus Simamora;
- Bahwa mobil Penumpang L 300 KBT tersebut datang dari arah Medan menuju Tarutung dan pada saat itu ada pengemudi dan beberapa orang penumpang;
- Bahwa Terdakwa mengenali Mobil Barang Truck Colt Diesel BB 8177 EB adalah mobil barang yang Terdakwa kemudikan dan Mobil Penumpang L 300 KBT BB 1851 BB yaitu mobil penumpang yang bertabrakan dengan mobil barang yang Terdakwa kemudikan tersebut;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 saya mengendarai Mobil Barang Truck Colt Diesel BB 8177 EB dengan kecepatan 50 Km/jam dari arah Tarutung menuju Medan, sekira pukul 16.40 Wib di Jalan Umum Medan menuju Tarutung KM 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir Terdakwa tiba-tiba membelok ke bengkel yang berada disebelah kanan jalan yang Terdakwa lalui sehingga bertabrakan dengan Mobil Penumpang L 300 KBT BB 1851 BB yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan dibagian depan dan pengemudi Mobil Penumpang L 300 KBT BB 1851 BB mengalami luka pada bagian kepala dan dibawa berobat ke RSUD HKBP Balige serta saat dirujuk ke RSUD Medan;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Medan pengemudi Mobil Penumpang L 300 KBT BB 1851 BB meninggal dunia dan beberapa penumpang Penumpang Mobil Penumpang L 300 KBT BB 1851 BB mengalami luka-luka dan berobat di RSUD HKBP Balige;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut pada saat itu hari sudah sore, keadaan jalan lurus setelah tikungan dan beraspal hotmix, cuaca sedang hujan deras dan arus lalu lintas jalan sedang sepi dan pandangan bebas tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tabrakan tersebut yang mana kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan kecepatan 50 km/jam dan posisi perseneling 4 (empat);
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya berapa kecepatan mobil tersebut karena Terdakwa tidak memperhatikannya;
- Bahwa jarak antara mobil yang Terdakwa kemudikan dengan Mobil Penumpang L 300 KBT saat Terdakwa hendak belok kekanan jalan tersebut pertama sekali Terdakwa melihat Mobil Penumpang L 300 KBT BB 1851 BB datang dari depan jaraknya dari mobil yang Terdakwa kemudikan sekitar 20 (dua puluh) meter dan posisi Terdakwa pada saat itu sedang membelok, namun pada saat Terdakwa mengerem mobil yang Terdakwa kemudikan, mobil penumpang tersebut tetap melaju sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengerem mobil yang Terdakwa kemudikan, mobil tersebut tetap berjalan karena pada saat itu jalan licin karena hujan;
- Bahwa setelah Terdakwa memperhatikan sket gambar tersebut dengan jelas bahwa gambar tersebut telah sesuai dengan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk, tidak ada dipengaruhi minuman beralkohol dan tidak ada mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah karena pada saat Terdakwa membelokkan mobil yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa tidak hati-hati dan tidak terlebih dahulu melihat situasi arus lalu lintas yang aman;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sopir atau pengemudi Mobil Penumpang L 300 KBT BB 1851 BB tersebut meninggal dunia dan beberapa penumpangnya mengalami luka-luka untuk kemudian dibawa ke RSUD Balige;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah datang menemui keluarga korban untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian serta menyerahkan sekedar bantuan uang duka kepada keluarga yang ditinggalkan korban kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel BB 8177-EB;
- 1 (satu) lembar STNK BB 8177-EB;
- 1 (satu) unit mopen L 300 KBT BB 1851-BB;
- 1 (satu) lembar STNK BB 1851-BB;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No : 617/C.2/VER/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 atas nama POLTAK HERIANTO PANGGABEAN dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di bibir bawah, luka robek di atas mata sebelah kanan, luka robek di dagu, pendarahan dari kedua telinga, dijumpai patah dipaha sebelah kiri, dan patah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tungkai kaki sebelah kanan, Visum Et Repertum No : 618/C.2/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, atas nama saksi korban RIANDA SITUMORANG, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala bagian kanan, luka lecet di bagian pipi sebelah kanan dan luka lecet di bagian lutut kanan dan Visum Et Repertum No : 785/C.2/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 SURTIANNA R.U. SIAHAAN dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki dan bengkak pada kaki/tungkai bawah sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 16.40 Wib Terdakwa mengendarai Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB melintas di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dengan kecepatan 50 Km/jam dengan posisi persenelling 4 (empat) dan sesampainya ditempat kejadian Terdakwa tiba-tiba berbelok kearah kanan jalan yang Terdakwa lalui sehingga bertabrakan dengan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa benar situasi pada saat kejadian tersebut pada saat itu hari sudah sore, keadaan jalan lurus setelah tikungan dan beraspal hotmix, cuaca sedang hujan deras dan arus lalu lintas jalan sedang sepi dan pandangan bebas tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa sebelum dan sesaat kejadian tabrakan tersebut yang mana kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan kecepatan 50 km/jam dan posisi perseneling 4 (empat);
- Bahwa benar akibat kecelakaan antara Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB yang dikendarai oleh Terdakwa dan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang dikemudikan oleh Poltak Herianto Panggabean mengakibatkan :
 - Saksi korban HERIANTO PANGGABEAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 617/C.2/VER/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek di bibir bawah, luka robek diatas mata sebelah kanan, luka robek di dagu, pendarahan dari kedua telinga, dijumpai patah dipaha sebelah kiri, dan patah pada tungkai kaki sebelah kanan.
 - Saksi SURTIANNA R.U. SIAHAAN mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No : 785/C.2/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada pergelangan kaki dan bengkak pada kaki/tungkai bawah sebelah kiri;
 - Saksi korban RIANDA SITUMORANG mengalami luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 618/C.2/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan, luka lecet di bagian pipi sebelah kanan dan luka lecet di bagian lutut kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berebntuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Harianto Dolok Saribu sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Harianto Dolok Saribu adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan dan ternyata Terdakwa juga cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa Harianto Dolok Saribu, sehingga dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah syarat untuk adanya kelalaian dari Terdakwa ada atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat :

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (onvoorzichtigheid);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (voorzienbaarheid) ;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 sekira Pukul 16.40 Wib Terdakwa mengendarai Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB melintas di Jalan Umum Medan menuju Tarutung Km 229-230 di Desa Tambunan Lumban Pea Induk, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dengan kecepatan 50 Km/jam dengan posisi porsenelling 4 (empat) dan sesampainya ditempat kejadian Terdakwa tiba-tiba berbelok kearah kanan jalan yang Terdakwa lalui sehingga bertabrakan dengan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang datang dari arah berlawanan yang mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan antara Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB yang dikendarai oleh Terdakwa dan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang dikemudikan oleh Poltak Herianto Panggabean, mengakibatkan Saksi korban HERIANTO PANGGABEAN meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 617/C.2/VER/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek dibibir bawah, luka robek diatas mata

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, luka robek di dagu, pendarahan dari kedua telinga, dijumpai patah dipaha sebelah kiri, dan patah pada tungkai kaki sebelah kanan.

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diuraikan di atas dimana situasi pada saat kejadian tersebut pada saat itu hari sudah sore, keadaan jalan lurus setelah tikungan dan beraspal hotmix, cuaca sedang hujan deras dan arus lalu lintas jalan sedang sepi dan pandangan bebas tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada, seharusnya Terdakwa dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi jika Terdakwa tetap mengemudikan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan 50/km per jam dan posisi porsnelling 4, namun Terdakwa tidak berupaya melakukan tindakan pencegahan ataupun lebih berhati-hati sehingga ketika Terdakwa tiba-tiba berbelok kearah kanan jalan yang Terdakwa lalui, Terdakwa tidak mampu mengerem dan menghentikan kendaraannya yang menyebabkan terjadinya tabrakan, sehingga Majelis Hakim menilai disinilah letak kelalaiannya Terdakwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa syarat kedua tidak mengadakan penduga-duga atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berhubung dengan telah dipenuhi syarat pertama tersebut diatas, maka syarat yang kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebab barang siapa tidak mengadakan penghati-hati yang diperlakukan, maka secara implisit dia juga tidak mengadakan penduga-duga yang diperlukan terhadap akibat kelalaiannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil unsur “

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang” dalam dakwaan kesatu tersebut ke dalam unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kedua dengan sendirinya juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi”;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya “ telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya “ dalam dakwaan kesatu tersebut ke dalam unsur dakwaan Kedua dengan pertimbangan selanjutnya bahwa akibat kecelakaan antara Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB yang dikendarai oleh Terdakwa dan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB yang dikemudikan oleh Poltak Herianto Panggabean, saksi korban RIANDA SITUMORANG mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum No : 618/C.2/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak di kepala bagian kanan, luka lecet di bagian pipi sebelah kanan dan luka lecet di bagian lutut kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, Kedua, maka Majelis Hakim mengambil unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Kesatu, Kedua tersebut ke dalam unsur “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang " dalam dakwaan Ketiga dengan demikian unsur " Setiap Orang " dalam dakwaan Ketiga dengan sendirinya juga terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur " yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya " telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, Kedua maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur " yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya " dalam dakwaan Kesatu, Kedua tersebut ke dalam unsur dakwaan Ketiga dengan pertimbangan selanjutnya bahwa Saksi korban RIANDA SITUMORANG mengalami luka ringan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 618/C.2/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkok di kepala bagian kanan, luka lecet di bagian pipi sebelah kanan dan luka lecet di bagian lutut kanan;

Menimbang, bahwa di samping itu juga akibat Mobar Truck Colt Dissel BB 8177 EB bertabrakan dengan Mopen L 300 KBT BB 1851-BB kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan " telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel BB 8177-EB;
- 1 (satu) lembar STNK BB 8177-EB;
- 1 (satu) unit moped L 300 KBT BB 1851-BB;
- 1 (satu) lembar STNK BB 1851-BB;

oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan yang berhak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf "i" dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan dan trauma mendalam bagi keluarga para saksi korban
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Antara keluarga dari Terdakwa dan keluarga dari korban telah dilakukan perdamaian;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Harianto Dolok Saribu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobar truck Colt Diesel BB 8177-EB;
 - 1 (satu) lembar STNK BB 8177-EB;
 - 1 (satu) unit mopen L 300 KBT BB 1851-BB;
 - 1 (satu) lembar STNK BB 1851-BB;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H, dan Arief Wibowo, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nella Gultom S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dan dihadiri oleh Putra Raja R Siregar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H,

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H, M.H.

Arief Wibowo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.